



P U T U S A N

No.: 1148 K / Pid / 2002

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Desember 2001 No.895 / Pid.S / 2001 / PN.Sby. dalam putusan mana Terdakwa :

FARIES IRAWAN JATMIKO, tempat lahir : Surabaya, umur / tanggal lahir : 27 tahun / 17 Juni 1973, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Jalan Palem Selatan II / MC No.160 Sidoarjo, agama : Islam, pekerjaan : Wiraswasta, Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Faries Irawan Jatmiko pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan September 2000 sampai bulan Oktober 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 bertempat di Jalan Palem Selatan II / MC No.160 Pondok Candra Sidoarjo, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich Toeegenen) barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Honda Ciello No.Rangka MHRU4MPFTR 001658, WARNA HIJAU No.Pol. L 560 MH yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 31 Maret 2001, saksi Nanang Budi Utomo telah mengadakan perjanjian dengan Sutoyo almarhum (ayah dari Terdakwa), dimana dalam perjanjian tersebut saksi Nanang Budi Utomo akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Ciello No.Rangka : MHRU4MPFTR 001658, No.Mesin F22T501898, Warna Hijau, No.Pol. : L 560 MH atas nama Nila Yuniwati kepada Sutoyo almarhum, dan Sutoyo almarhum dalam jangka waktu 2 (dua) tahun akan menyerahkan 135 lukisan yang terdiri dari :

a.....



- a. 105 Lukisan Ukuran : 80 x 100
- b. 15 Lukisan Ukuran : 120 x 3 m
- c. 15 Lukisan Ukuran : 100 x 2 m

kepada saksi Nanang Budi Utomo ;

- Setelah perjanjian dibuat, lalu mobil di bawa oleh Sutoyo almarhum ;
- Sampai dengan Sutoyo meninggal dunia pada tanggal 18 September 2000, Sutoyo belum pernah menyerahkan lukisan sesuai dengan yang tertuang pada surat perjanjian tanggal 31 Maret 1997 ;
- Setelah Sutoyo meninggal dunia, maka 1 (satu) unit mobil Honda Cielo No.Pol. L 560 MH telah dikuasai Terdakwa ;
- Saksi Nanang Budi Utomo pernah datang kepada Terdakwa untuk meminta mobil tersebut, namun Terdakwa tidak mau menyerahkannya ;
- Sehingga saksi Nanang Budi Utomo telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Faries Irawan Jatmiko bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faries Irawan Jatmiko dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Cielo warna hijau metalik No.Pol. L 560 MH dan BPKB No.6209601 (asli) mobil Honda Cielo a.n. Nila Yuniwati dikembalikan kepada saksi Nanang Budi Utomo ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Nanang Budi Utomo dengan Sutoyo tanggal 31 Maret 1997 (asli) dan
 - 7 (tujuh) lembar tanda terima uang tanggal 30 Maret 1997, 6 Juni 1997, 15 Agustus 1997, 11 Oktober 1997, 15 Desember 1997, 10 Januari 1998, 15 Pebruari 1998 (asli), dan

- 5.....



- 5 (lima) lembar arsip tanda terima barang tanggal 15 Agustus 1997, 11 Oktober 1997, 15 Desember 1997, 10 Pebruari 1998, 15 Pebruari 1998 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan jika ternyata Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 372 KUHP Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Faries Irawan Jatmiko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit mobil Honda Ciello warna hijau metalik tahun 1996 No.Rangka MHRU4MPDTR 001658, No.Mesin F22T 501898, No.Pol. 560 MH, BPKB No.620.9601 (asli) atas nama Nila Yuniwati dikembalikan kepada saksi Nanang Budi Utomo ;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Nanang Budi Utomo dengan Sutoyo tanggal 31 Maret 1997 (asli) dan ;

- 7 (tujuh) lembar tanda terima uang tanggal 30 Maret 1997, 6 Juni 1997, 15 Agustus 1997, 11 Oktober 1997, 15 Desember 1997, 10 Januari 1998 dan 15 Pebruari 1998 (asli) serta ;

- 5 (lima) lembar arsip tanda terima barang tanggal 15 Agustus 1997, 11 Oktober 1997, 15 Desember 1997, 10 Pebruari 1998 dan 15 Pebruari 1998 (asli) ;

semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusannya tanggal 1 April 2002 No.69 / Pid / 2002 / PT.Sby. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima.....



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Desember 2001 No.895 / Pid.S / 2001 / PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Honda Cielo warna hijau metalik tahun 1996, No.Rangka MHRSU4MPDTR 001658, No.Mesin F22T501898, No.Pol. L 560 MH, BPKB No.620.9601 asli) atas nama Nila Yuniwati dikembalikan kepada Terdakwa ;
 2. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Nanang Budi Utomo dengan Sutoyo tanggal 31 Maret 1997 (asli), 7 (tujuh) lembar tanda terima uang tanggal 30 Maret 1997, 6 Juni 1997, 15 Agustus 1997, 11 Oktober 1997, 15 Desember 1997, 10 Januari 1998 dan 15 Pebruari 1998 (asli) serta 5 (lima) lembar arsip tanda terima barang tanggal 15 Agustus 1997, 11 Oktober 1997, 15 Desember 1997, 10 Pebruari 1998 dan 15 Pebruari 1998 (asli) dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.895 / Pid.S / 2001 / PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2002 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 20 Mei 2002 dari Jaksa / sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Mei 2002 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 April 2002 dan Pemohon.....



Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2002 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Mei 2002, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Keadaan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 1970 Pasal 23 ayat 1 jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 Pasal 197 ayat 1 huruf d jo 199 ayat 1 huruf a menentukan secara imperatif bahwa segala putusan Pengadilan harus menurut alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta memuat pula pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

Undang-Undang No.8 tahun 1981 Pasal 197 ayat 2 menegaskan “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a,b,c,d,e,f,g,i,j,k dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum” ;

Undang-Undang No.8 tahun 1981 Pasal 199 ayat 2 menegaskan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat 2 dan ayat 3, berlaku juga bagi pasal ini” ;

Dengan demikian jelas dan nyata, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur a quo telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No.14 tahun 1970 Pasal 23 ayat 1 jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 Pasal 197 ayat 1 huruf d, Pasal 199 ayat 1 huruf a). Atas kelalaian tersebut putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur a quo sesuai dengan Pasal 197 ayat 2, Pasal 199 ayat 2 KUHAP adalah batal demi hukum ;

II. Tentang Kesalahan / kekeliruan Penerapan Hukum Pembuktian ;

Bahwa dasar hukum pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia adalah Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 KUHAP ;

Pasal 183 KUHAP yang menganut sistim pembuktian menurut Undang-Undang.....



Undang yang bersifat negatif (negatief wettelijke stelsel) juga mempunyai maksud dan tujuan bahwa asas hukum pembuktian hukum acara Indonesia adalah pembuktian secara materiil ;

Hal ini berarti Hakim / Majelis yang memeriksa dan mengadili suatu perkara wajib dan harus serta dipaksa untuk menjelaskan alasan-alasan atau atas dasar apa ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar telah terjadi atau benar-benar tidak terjadi dan Terdakwa telah bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana ;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam Putusan No.69 / Pid / 2002 / PT.Sby. tanggal 1 April 2002 dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim dimuka sidang terbuka untuk umum, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, tidak menerapkan hukum pembuktian dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu Pasal 372 KUHP ;

Bahwa dari keterangan saksi Nanang Budi Utomo menerangkan bahwa benar saksi pada tanggal 31 Maret 1997 telah membuat Surat Perjanjian dengan Sutoyo (almarhum) yang isinya saksi Nanang Budi Utomo menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Cielo tahun 1996 No.Pol. L 560 MH, sedang almarhum Sutoyo menyerahkan 135 lukisan dengan ukuran :

- 80 cm x 100 cm sebanyak 105 lukisan ;
- 120 cm x 300 cm sebanyak 15 lukisan ;
- 100 cm x 200 cm sebanyak 15 lukisan ;

Dari keterangan saksi Nanang bahwa sampai pada batas waktu 2 (dua) tahun belum terrealisasi, Sutoyo belum pernah menyerahkan lukisan ;

Bahwa benar Sutoyo telah menyerahkan lukisan sebanyak 36 (tiga puluh enam) lukisan kepada saksi Nanang, tetapi lukisan tersebut dibayar kontan oleh saksi Nanang, karena lukisan tersebut diluar perjanjian dengan alasan Sutoyo butuh uang, sesuai dengan tanda terima lukisan dan tanda terima pembayaran harga lukisan 7 (tujuh) lembar tanda terima uang tanggal 30 Maret 1997, 6 Juni 1997, 15 Agustus 1997, 11 Oktober 1997, 15 Desember 1997, 10 Januari 1998, 15 Pebruari 1998 (asli) ;

Bahwa saksi Nanang Budi Utomo juga menjelaskan bahwa mobil Honda Cielo tersebut diserahkan kepada Sutoyo hanya dengan STNK-nya, sedang

BPKB.....



BPKB mobil tersebut atas nama Nila Yuniwati (isteri Nanang) masih dipegang saksi Nanang ;

Dari keterangan saksi I Wayan Sukada dan saksi I Made Darta, menjelaskan bahwa pernah membeli lukisan Sutoyo dari saksi Nanang dengan harga :

- 90 x 100 seharga Rp.1.750.000,-
- 100 x 140 seharga Rp.3.000.000,-
- 120 x 300 seharga Rp.4.500.000,-
- 140 x 200 seharga Rp.3.250.000,-

Menurut saksi Maksum, saksi Didet Atmojoyo, saksi Mujito, bahwa harga lukisan Sutoyo dengan ukuran 1 x 2 m sebesar Rp.7.500.000,- atau ukuran 1 x 3 m seharga Rp.7.000.000,- tetapi setelah ditanyakan tanda buktinya tidak ada ;

Menurut pertimbangan Hakim dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.895 / Pid.S / 2001 / PN.Sby. tanggal 6 Desember 2001 yang menyatakan Terdakwa Faries Irawan Jatmiko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sudah tepat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

mengenai keberatan ad.I :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad.II. :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu tanggal 22 Januari 2003 oleh H. Toton Soeprpto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Parman Soeparman, SH. dan Iskandar Kamil, SH., Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan N.H.T. Siahaan, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ H. Parman Soeparman, SH.-
Ttd./ Iskandar Kamil, SH.-

K e t u a,
ttd.
H. Toton Soeprpto, SH.-

Panitera Pengganti,
Ttd.,
N.H.T. Siahaan, SH.MH.-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
Kepala Direktorat Pidana,

MOEGIHARDJO, SH.-
NIP.040.013.664.